

19 Okt. 06

3 real



266/3.04-2007

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 846/MENKES/SK/X/2006**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG BANK PENYIMPANAN
DARAH UMBILIKAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan iptek di bidang kesehatan perlu dilakukan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan Bank penyimpanan darah umbilikal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu dibentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM
PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG BANK PENYIMPANAN
DARAH UMBILIKAL**
- Kedua : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
- a. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan Darah.
- b. Melakukan kajian dalam rangka penyusunan peraturan yang berkaitan dengan Bank Penyimpanan Darah Umbilikal
- c. Memberikan pertimbangan dan masukan untuk Departemen kesehatan dalam persiapan dan melaksanakan penyimpanan darah Umbilikal.
- Keempat : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada DIPA Ditjen Bina Pelayanan Medik.
- Keenam : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 846/MENKES/SK/X/2006
TANGGAL 19 Oktober 2006**

**SUNANAN ANGGOTRA TIM PENYUSUNAN PERATURAN
TENTANG BANK PENYIMPANAN DARAH UMBILIKAL**

- Pengarah : Para Eselon I Departemen Kesehatan.
- Ketua : Dr. Faiq Bahfen, SH
- Sekretaris : Ses. Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Bina Pelayanan Medik Dasar
2. Ses. Ditjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Ses. Badan Litbangkes;
4. Ses. Ditjen P2 PL;
5. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI Sp.JP(K)